BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dianugerahi dengan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Terbukti dengan banyaknya kekayaan alam, keragaman suku bangsa, serta kebudayaan yang terdapat pada penduduk Indonesia. Indonesia yang dianugerahi kondisi alam seperti ini, menyebabkan Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pantai yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam perairan secara maksimal dapat diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan disektor perikanan dalam bentuk penangkapan ikan dan hewan air lainnya, serta terdapat budidaya ikan dan hewan air lainnya yang dilakukan oleh para peternak ikan.

Berdagang adalah salah satu kegiatan yang cukup sering dibahas di dalam Al-Qur'an. Berdagang adalah salah satu cara mencari rezeki yang halal yang mana dalam hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau dulu berdagang di kota Mekkah. Islam memang menghalalkan segala usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun, tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangannya secara Islam dengan dituntut menggunakan tata cara yang khusus, dan ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan di akhirat.[2] Adapun

[2] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

etika perdagangan secara Islam antara lain: shidiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), tidak menipu, menepati janji, murah hati dan tidak melupakan akhirat.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial pastinya mereka sering melakukan kegiatan muamalah, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[3] Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan badan hukum atau badan hukum satu dengan badan hukum lain.[4] Terkait dengan jual beli dalam Islam, Allah melarang seseorang mencari harta dengan cara yang batil sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

---

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

[4] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 108.

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' ayat 29)".[5]

Kandungan dalam ayat tersebut di atas adalah Allah SWT melarang hamba-Nya mencari harta dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang. Terdapat cara yang dianjurkan dalam syara' untuk mencari karunia-Nya yaitu dengan cara saling rela, saling ridho antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan harta yang berkah dan menguntungkan kedua belah pihak.[6]

Berkenaan dengan berdagang, di Kabupaten Tulungagung sendiri adalah salah satu sentra budidaya ikan air tawar terbesar di wilayah Jawa Timur. Tentu saja hal tersebut telah berbanding lurus dengan maraknya perdangangan ikan, salah satunya adalah ikan gurami. Ikan Gurami merupakan jenis ikan air tawar yang diminati oleh banyak masyarakat untuk dibudidayakan. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen terhadap ikan air tawar cukup tinggi dan dapat dibudidayakan di lahan yang terbatas. Selain itu, kondisi alam di daerah Tulungagung sendiri sangatlah mendukung untuk berbudidaya ikan gurami dibanding dengan daerah lain. Seperti halnya pada sebagian dari masyarakat di Desa Tegalrejo yang memiliki mata pencaharian disektor perikanan dengan cara memilih untuk membudidayakan ikan gurami sebagai salah satu jenis usahanya, yang kemudian hasil dari panennya tersebut nantinya akan dijual kepada tengkulak. Tengkulak merupakan salah satu orang

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 122.

[6] T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), hlm. 45.

yang berlaku sebagai perantara dalam aktivitas perdagangan dari produsen ke pedagang.[7]

Menurut Mas Padan selaku tengkulak sekaligus warga di Desa Tegalrejo, beliau menjelaskan bahwa hampir mayoritas masyarakat di Desa Tegalrejo membudidayakan ikan gurami. Tetapi memang diakui bahwa harga pasar ikan gurami banyak persaingan dan juga banyak para tengkulak baru yang terjun dalam pasar perikanan, khususnya dalam pasar ikan gurami. Dalam hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa tengkulak yang membeli ikan gurami dari para peternak dengan harga di bawah harga tengkulak lain pada umumnya, sehingga bisa dikatakan harga tersebut di bawah harga pasaran pada saat itu. Karena memang keterbukaan informasi terkait harga pasaran ikan gurami masih bisa dikatakan minim, kemudian biasanya tengkulak tersebut menyasar pada para peternak ikan gurami yang baru terjun dalam dunia perikanan dan juga para peternak yang usianya sudah cukup tua, sehingga kurang mengerti tentang sosial media. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu sasaran tengkulak yang bisa merugikan para peternak ikan gurami, karena merekalah yang lebih mudah untuk dicurangi dalam masalah harga.[8]

Menurut Mas Ainun Najib selaku peternak ikan gurami dan juga warga di Desa Tegalrejo, beliau menuturkan bahwa sangat prihatin terhadap perbuatan tengkulak yang bisa merugikan para peternak ikan gurami. Belum lagi kecurangan terhadap harga ditambah dengan harga pasar. Hal ini salah

---

[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

[8] Hasil wawancara dengan Mas Padan, sebagai tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Minggu 3 April 2022.

satunya dipicu karena kurangnya informasi harga dan juga kejelasan harga yang disampaikan kepada para peternak ikan, sehingga banyak dari para peternak yang menjual hasil panennya dengan harga di bawah pasaran sesuai perkataan dari tengkulak.[9]

Umumnya, harga pasaran ikan gurami yang dibeli oleh tengkulak kepada para peternak ikan mencapai harga Rp 37.000,00 per kg untuk timbangan basah dan Rp 32.000,00 per kg untuk timbangan kering. Sedangkan tengkulak yang tidak jujur membeli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran biasanya dengan selisih 2.000,00-3.000,00 per kg. Jual beli dengan harga di bawah pasaran merupakan hal yang dilarang oleh ajaran Islam, sebab jual beli tersebut tidak sesuai dengan etika perdagangan secara Islam, yang di mana dalam berjual beli harus mengutamakan sikap kejujuran. Tentu saja hal tersebut nantinya akan merugikan salah satu pihak yang di mana dalam kasus ini yang paling dirugikan adalah para peternak ikan gurami di Desa Tegalrejo pada khususnya.

Sehubungan dengan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil Judul "Jual Beli Ikan Gurami Dengan Harga Di Bawah Pasaran Oleh Tengkulak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)".

[9] Hasil wawancara dengan Mas Ainun Najib, sebagai peternak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Minggu 3 April 2022.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini tentang jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat, baik manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan *literature* khususnya dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan jual beli ikan dengan harga di bawah pasaran yang bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah yang berhubungan dengan perdagangan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Tengkulak

      Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan edukasi kepada tengkulak supaya nantinya tidak lagi melakukan pembelian ikan gurami dengan harga di bawah pasaran, karena hal tersebut bisa merugikan para peternak ikan. Di sisi lain dengan adanya pembelian ikan gurami dengan harga di bawah pasaran dikhawatirkan nantinya akan terjadi kerusakan pada harga ikan gurami.

   b. Bagi Peternak

      Sebagai acuan para pedagang atau pengusaha dalam berbisnis dan memasuki persaingan pasar yang sehat dalam dunia perdagangan yakni persaingan yang wajar, adil dan fair. Serta untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah di masa yang akan datang, khususnya dibidang perdagangan.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya dalam praktik maupun akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus bahan perbandingan dalam penulisan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentu perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, hal tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual Beli menurut bahasa yaitu transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, atau uang dengan uang (*money charger*).[10] Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

[10] Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

Jual beli dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli guna menjadikan barang yang dijual menjadi milik pembeli, sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Baik penjualan tersebut dengan cara kontan (langsung dibayar tunai), penjualan dengan cara mengangsur (kredit), ataupun penjualan dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi).

b. Harga Di Bawah Pasaran

Menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya dalam *marketing mix* menunjukkan biaya.[11] Pembentukan harga dimulai pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar, penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Pembeli menginginkan harga yang lebih murah agar memperoleh barang yang banyak. Sebaliknya, penjual juga menginginkan harga yang lebih tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang dapat menimbulkan terjadinya tawar-menawar harga. Sedangkan membeli dengan harga di bawah pasaran adalah membeli dengan harga yang lebih murah dari harga pasar pada umumnya, sehingga ketika pembeli menjualnya kembali mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

[11] Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 61.

c. Tengkulak

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu disebut dengan pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih.[12] Dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak yaitu orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan tengkulak dalam penelitian ini adalah seseorang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil perikanan dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke para peternak ikan gurami atau datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Tengkulak secara tidak langsung juga telah memberikan akses pasar kepada para peternak ikan.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam terdiri dari perintah dan larangan yang apabila umat manusia melakukan perintah dan menjauhi larangannya akan mendapatkan pahala, namun apabila umat

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 16.

manusia tidak menjalankan perintah dan mendekatkan diri pada larangannya maka umat manusia tersebut akan mendapatkan dosa.[13]

Dalam hukum Islam membeli dengan harga di bawah pasaran adalah hal yang dilarang oleh ajaran Islam, sebab hal tersebut telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual. Praktik jual beli ini tentunya juga bertentangan dengan fikih muamalah, karena akibat kurangnya informasi harga terhadap para peternak ikan gurami, kejadian tersebut sengaja dimanfaaftkan oleh tengkulak dengan cara membeli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran dari para pedagang.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah definisi yang mengarah kepada operasionalisasi penelitian yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan, dapat diamati, lebih dititik beratkan pada pegertian yang diberikan oleh peneliti. Secara operasional maksud dari judul Jual Beli Ikan Gurami Dengan Harga Di Bawah Pasaran Oleh Tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung adalah untuk mengetahui tentang bagaimana jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung serta untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

---

[13] Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka dipandang perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: kajian tentang jual beli, kajian tentang harga, kajian tentang tengkulak, kajian tentang hukum Islam, penelitan terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini terkait tentang jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, terdiri dari: jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan gurami dengan harga di bawah pasaran oleh tengkulak di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, saran